



SKRIPSI

Judul:

Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya
Terhadap Sengketa Hak Merek Hugo Boss (Studi Kasus
Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Disusun oleh:

MADE AUBREY JOSEPHINE ANGELINA
NIM. 205210213

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERSAMAAN PADA
POKOKNYA TERHADAP SENGKETA HAK MEREK HUGO
BOSS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 520 K/PDT.SUS-
HKI/2021)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Made Aubrey Josephine Angelina

NIM. 205210213

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : MADE AUBREY JOSEPHINE ANGELINA
NIM : 205210213
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek HUGO BOSS (Studi Kasus Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)
Title : Analysis of Legal Certainty of Similarity in Principle Against Dispute of HUGO BOSS Trademark Rights (Case Study of Decision Number 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

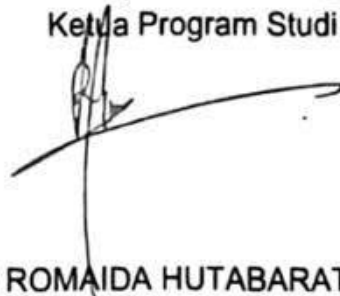
1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

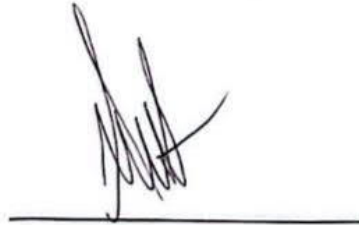
Persetujuan

Nama : MADE AUBREY JOSEPHINE ANGELINA
NIM : 205210213
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya
Terhadap Sengketa
Hak Merek HUGO BOSS (Studi Kasus Putusan Nomor 520
K/Pdt.Sus-
HKI/2021)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned above a horizontal line.

ABSTRAK

Industri fashion global yang berkembang pesat mendorong inovasi baru bagi merek-merek besar, namun hal ini juga memicu peniruan terhadap merek oleh pelaku usaha lain dengan itikad buruk. Di Indonesia, peniruan merek menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi konsumen dan pemilik merek. Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar sangat penting untuk mencegah pemalsuan dan menjaga persaingan sehat. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kepastian hukum persamaan pada pokoknya terhadap sengketa hak merek yang terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab DJKI terhadap sengketa hak merek yang terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum dan tanggung jawab DJKI terhadap sengketa hak merek terkenal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deduktif. Ajuan gugatan yang sampai dengan tingkat kasasi tidaklah efektif bagi HUGO BOSS yang memang dikategorikan sebagai merek terkenal. HUGO BOSS dapat membuktikan mereknya sebagai merek pertama terdaftar, berdasarkan nomor pendaftaran IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, IDM000202215 yang berlaku hingga 24 Januari 2029. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi nya menyatakan keliru pada pernyataan merek milik HUGO BOSS dengan Anthony Tan memiliki daya pembeda, oleh karena itu sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum pada tingkat kasasi membatalkan putusan pertama dan mencabut merek milik Anthony Tan dari Daftar Umum Merek pada DJKI. Tanggung jawab DJKI sangat penting dalam memastikan integritas sistem pendaftaran merek, termasuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal HUGO BOSS.

Kata Kunci: HUGO BOSS, merek, pendaftaran merek, kepastian hukum

ABSTRACT

The rapidly growing global fashion industry drives new innovations for major brands, but it also triggers imitation of brands by other entrepreneurs with bad intentions. In Indonesia, brand imitation causes confusion and losses for consumers and brand owners. Legal protection for registered trademarks is very important to prevent counterfeiting and maintain fair competition. Therefore, it is necessary to understand how the legal certainty of substantial similarity applies to trademark disputes involving HUGO BOSS in Indonesia and how the DJKI's responsibility pertains to trademark disputes involving HUGO BOSS in Indonesia. The aim is to understand the legal certainty and the responsibility of DJKI regarding disputes over famous trademarks. This research uses a descriptive qualitative method with a normative approach from legislation and legal literature. The data analysis technique employs deductive analysis techniques. The lawsuit that reaches the cassation level is not effective for HUGO BOSS, which is indeed categorized as a well-known brand. HUGO BOSS can prove its brand as the first registered brand, based on registration numbers IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214, IDM000202215, which are valid until January 24, 2029. The Supreme Court, in its Cassation Decision, stated that the claim that the HUGO BOSS trademark and Anthony Tan's trademark have distinguishing power was incorrect. Therefore, in an effort to provide legal certainty at the cassation level, it annulled the first decision and revoked Anthony Tan's trademark from the General Trademark Register at DJKI. The responsibility of DJKI is very important in ensuring the integrity of the trademark registration system, including providing certainty and legal protection for the famous HUGO BOSS trademark.

Keywords: *HUGO BOSS, brand, trademark registration, legal certainty*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek Hugo Boss (Studi Kasus Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam program studi Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, semangat serta doa yang sangat berarti bagi Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu menyelesaikan dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Mami R. Ayu Lolita Dewi, Papi Putu Windhu dan kakak L. Sandra Helena Olivia yang senantiasa tanpa henti memberikan doa, dukungan, semangat cinta yang tanpa henti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu Evaline Suhunan Purba, Balraj Kaur, Ela Suryani, Ardhelia Putri Salsabila, dan Sheren Agapena Hosaya Liunda yang telah

membantu dan memberikan dukungan dari awal masa perkuliahan hingga tahap penulisan tugas akhir.

7. Kepada teman-teman satu bimbingan skripsi yaitu Rizky Febrianto dan Evelyn yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses bimbingan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Alfita Marizkia Tri Ershano selaku teman baik penulis yang telah menemani dan memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada para bapak-bapak Jaksa (Ruangan 510) di Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Agung RI yang dimana merupakan tempat magang penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan motivasi selama penulisan tugas akhir skripsi ini.
10. Kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang hukum, serta memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Demikian kata pengantar ini disusun dengan penuh rasa syukur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 3 Januari 2025

Penulis

Made Aubrey Josephine Angelina

Pernyataan

Nama : Made Aubrey Josephine Angelina
NIM : 205210213
Program Studi : Hukum
Judul : Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek HUGO BOSS (Studi Kasus Hugo Boss dalam Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Made Aubrey Josephine Angelina

NIM. 205210213

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	v
<i>Abstract</i>.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Teori Perlindungan Hukum.....	19
B. Teori Kepastian Hukum	23

C. Teori Hak Kekayaan Intelektual	27
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Identitas Para Pihak.....	33
B. Hubungan Hukum Para Pihak.....	34
C. Kasus Posisi	35
D. Pertimbangan Hukum.....	56
E. Amar Putusan	62
F. Hasil Wawancara	65
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	73
A. Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Merek yang Mengandung Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terkenal HUGO BOSS.....	73
1. Analisis Kepastian Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek yang Terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia.....	73
2. Analisis Perlindungan Hukum Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Sengketa Hak Merek yang Terjadi pada HUGO BOSS di Indonesia.....	81
B. Tanggung Jawab DJKI Terhadap Sengketa Hak Merek yang Terjadi Pada HUGO BOSS di Indonesia	89
1. Bagaimana Tanggung Jawab Dirjen KI Terhadap Sengketa Hak Merek Yang Terjadi Pada HUGO BOSS Di Indonesia?	89
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Sengketa Hak Merek Terkenal HUGO BOSS	95
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105

Daftar Pustaka.....	106
Lampiran	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendaftaran HUGO BOSS di Berbagai Kelas Merek.....	37
Tabel 2 Pendaftaran HUGO BOSS di Berbagai Negara.....	49
Tabel 3 Perbandingan <i>Tag</i> Produk Milik Para Pihak.....	88
Tabel 4 Perbandingan Logo Merek Milik Para Pihak.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pendaftaran HUGO BOSS pada PDKI	83
--	----

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UU MIG	: Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance* (LoA) Sinta 3
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No. 27/Pdt/Sus.Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran 11 : Mahkamah Agung pada Putusan Kasasi
No. 520K/Pdt.Sus-HKI/2021